

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 85 JUNCTO PASAL 9 UNDANG-UNDANG NO.45 TAHUN 2009
TENTANG PERIKANAN (STUDI KASUS PEMAKAIAN JARING
TRAWL DI KARANG TUMPUK – CAMPUREJO, KEC. PANCENG, KAB.
GRESIK)**

SKRIPSI

**DISUSUN OLEH:
DIMAS ARDHAM GUNAWAN
(C93216124)**



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dimas Ardham Gunawan

NIM : C93216124

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 85 JUNCTO PASAL 9 UNDANG-UNDANG NO.45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN (STUDI KASUS PEMAKAIAN JARING TRAWL DI KARANG TUMPUK CAMPUREJO, KEC. PANCENG, KAB. GRESIK)

Menyatakan bahwasanya skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian dan karya saya sendiri, terkecuali bagian-bagian yang dirujuk oleh sumbernya.

Surabaya, 19 Februari 2020

Saya yang menyatakan



Dimas Ardham Gunawan


NIM : C93216124

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 85 JUNCTO PASAL 9 UNDANG-UNDANG NO.45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN (STUDI KASUS PEMAKAIAN JARING TRAWL DI KARANG TUMPUK – CAMPUREJO, KEC. PANCENG, KAB. GRESIK)” yang ditulis oleh Dimas Ardham Gunawan, NIM: C93216124 ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam seminar proposal.

Surabaya, 7 November 2019

Pembimbing,



Prof. DR. H.M. Ridlwan Nasir, MA


NIP: 195008171981031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dimas Ardham Gunawan NIM. C93216124 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 24 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syariah dan Hukum.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Prof. DR. H.M. Ridlwan Nasir, MA
NIP: 195008171981031003

Penguji II,



Dr. H. Abd. Salam, Mag.
NP: 195708171985031001

Penguji III,



Dr. Hj. Nu Aşiya Nadhifa, M.HI
NP: 1975 04232003122001

Penguji IV,



Siti Tatmainnul Qulub, M.Si.
NP: 198912292015032007

Surabaya, 24 Maret 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Dekan,




Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DIMAS ARDHAM GUNAWAN
NIM : C93216124
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PIDANA ISLAM
E-mail address : dimasardham1998@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 85 JUNCTO PASAL 9 UNDANG-UNDANG NO.45 TAHUN 2009

TENTANG PERIKANAN (STUDI KASUS PEMAKAIAN JARING TRAWL

DI KARANG TUMPUK – CAMPUREJO, KEC. PANCENG, KAB. GRESIK)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Agustus 2020
Penulis

(Dimas Ardham Gunawan)

1. Hukum Pidana Islam : adalah hukum yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang mana tidak dibolehkan untuk memperlakukan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi menurut hukum islam yang berdasarkan firman Allah Swt dan Hadits Rasul. Dalam kasus penggunaan jaring trawl ini dihukumi secara jarimah ta'zir. Dikarenakan dia merugikan banyak orang ataupun nelayan yang masih memakai jaring tradisional dan merusak ekosistem di bawah laut itu sendiri.
2. Implementasi undang-undang nomer 45 tahun 2009 dari pasal 85 juncto pasal 9 tentang perikanan adalah: suatu pengimplementasian dari undang-undang tentang perikanan pasal 85 juncto pasal 9 undang-undang nomer 45 tahun 2009 tentang perikanan yang telah diatur untuk penetapan hukum mengenai pemakaian alat penangkap ikan dengan jaring trawl maupun bisa disebut dengan pukat harimau tersebut. Pada pasal 85 juncto pasal 9 undang-undang nomer 45 tahun 2009 yaitu berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00(dua miliar rupiah).
3. Yang dimaksud pemakaian jaring trawl (pukat harimau) adalah: suatu alat jebakan maupun perangkap ikan yang digunakan oleh nelayan setempat akan

sebagai tindak pidana (jinayah) apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Sebagaimana telah dibahas di atas, dalam hukum Islam terdapat 3 unsur yang harus dipenuhi apabila perbuatan seseorang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Yang pertama adalah adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu dan ada ancaman hukuman bagi pelakunya. Sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa banyak nash yang terdapat di dalam al-Qur'an maupun Hadits yang melarang manusia untuk merusak lingkungan hidup.

Yang kedua adanya perbuatan yang berbentuk jarimah, yang dalam hal ini adalah perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Yang kedua adanya perbuatan yang berbentuk jarimah, yang dalam hal ini adalah perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Ketiga adalah adanya pelaku tindak pidana tersebut, yakni orang yang mukallaf (cakap hukum), yaitu orang yang dimintai pertanggungjawabnya.

Dalam hal ini, apabila pelaku perusakan lingkungan hidup adalah orang yang memiliki status mukallaf, maka orang tersebut dapat dituntut atas kejahatan yang telah diperbuatnya. Perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (jinayah) karena telah mengandung ketiga unsur yang disebutkan di atas. Tanpa ketiga unsur tersebut, maka perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (jinayah).

- 1) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Huruf
b. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Huruf
c. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pengelolaan perikanan bertujuan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan beberapa larangan berikut ini: Poin 1). Penangkapan atau budidaya dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat/cara/bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan (Pasal 8 ayat (1) sampai ayat (4)).
- 2) Menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai ukuran, tidak sesuai SOP (Standar Operasional Posedur), alat penangkapan yang dilarang digunakan (Pasal 9).
- 3) Larangan penangkapan atau pembudidayaan ikan yang mengakibatkan pencemaran/ perusakan sumber daya ikan dan lingkungan serta kesehatan manusia, termasuk membudidayaan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/ atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan (Pasal 12 ayat (1) sampai ayat (3))
- 4) Larangan merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan (Pasal 14 ayat (4)).
- 5) Larangan memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/ atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat,

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian (Lerbin, 1992 dalam Hadi, 2007). Tanya jawab 'sepihak' berarti bahwa pengumpul data yang aktif bertanya, sermentara pihak yang ditanya aktif memberikan jawaban atau tanggapan. Dari definisi itu, kita juga dapat mengetahuibahwa Tanya jawab dilakukan secara sistematis, telah terencana, dan mengacu pada tujuan penelitian yang dilakukan.

Pada penelitian, wawancara dapat berfungsi sebagai metode primer, pelengkap atau sebagai kriterium (Hadi, 1992). Sebagai metode primer, data yang diperoleh dari wawancara merupakan data yang utama guna menjawab permasalahan penelitian. Sebagai metode pelengkap, wawancara berfungsi sebagai sebagai pelengkap metode lainnya yang digunakan untuk mengumpulkan data pada suatu penelitian. Sebagai kriterium, wawancara digunakan untuk menguji kebenaran dan kemantapan data yang diperoleh dengan metode lain. Itu dilakukan, misalnya, untuk memeriksa apakah para kolektor data memeang telah memperoleh data dengan angket kepada subjek suatu penelitian, untuk itu dilakukan wawancara dengan sejumlah sample subjek tertentu.

d. Data Kalkulasinya

Data artinya sajian informasi yang berupa tulisan, gambar rekaman suara, rekaman video, tabel maupun grafik yang dijadikan alat bukti

B. Analisis Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemakaian Jaring Trawl Menurut Pasal 85 Juncto Pasal 9 Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Di Karang Tumpuk Campurejo Gresik.

Sesuai dalam pandangan hukum pidana Islam, terhadap penangkapan ikan yang menggunakan jaring trawl (pukat harimau) merupakan bentuk kesalahan atau kejahatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan ekosistem perairan laut. Dalam penerapan hukuman, Islam mempertimbangkan wujud keadilan dengan diberikannya hukuman bagi para nelayan penangkapan ikan tersebut, supaya mendapatkan efek jera dan tidak mengulangnya kembali.

Penangkapan ikan secara ilegal dengan menggunakan jaring trawl merupakan pelanggaran hukum yang sudah ditetapkan diperairan suatu negara, dan dalam hukum pidana Islam masuk kedalam pembahasan jarimah ta'zir (hukuman yang memberikan suatu pendidikan maupun pembinaan). Dalam implementasinya hukuman yang berupa jarimah ta'zir tersebut ada yang ditentukan oleh syara' (Qur'an dan Hadits) dan adapula yang tidak dijelaskan/ditentukan secara pasti. Jarimah ta'zir ada yang menyangkut hak Allah adapula yang menyangkut hak manusia/antar sesama.

Dari penjelasan mengenai jarimah ta'zir yang sudah pernah diuraikan disub bab sebelumnya oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa ta'zir adalah sanksi/hukuman yang diberlakukan kepada setiap pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia.

1. Penerapan Sanksi Tindak Pidana Islam Terhadap Pemakaian Jaring Trawl (Pukat Harimau) Di Karang Tumpuk Campurejo Gresik

harimau) tersebut telah mendapatkan ta'zir berupa teguran sekaligus pembinaan.

Bahwa selain itu dalam unsur pemakaian jaring trawl (pukat harimau) khususnya di Desa Karang Tumpuk Campurejo Kec. Panceng Kab. Gresik memiliki kriteria sebagai tinjauan yang dianggap ilegal ataupun dilarang apabila unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, dengan demikian pemakaian jaring trawl (pukat harimau) baru dianggap sebagai tindakan ilegal yang sempurna. Jika tindakan pemakaian jaring trawl (pukat harimau) sudah dianggap sebagai tindakan ilegal yang sempurna maka otomatis yang terjadi ialah hukuman ta'zir bagi pelakunya.

Unsur pemakaian jaring trawl (pukat harimau) dalam hukum pidana islam adalah sebagai berikut:

- a. Menjaring ikan secara diam-diam dalam skala besar.
- b. Penangkapan ikan yang tidak proporsional sehingga bisa mengakibatkan ikan kecil dan terumbu karang ikut terjaring.
- c. Terjadi perusakan diawah laut.

Setiap habitat yang ada dibawah laut pasti memiliki ekonomi tersendiri, nilai tersebut sangat relatif dan tergantung pula pada jenisnya masing-masing. Berkaitan dengan penangkapan ikan yang menggunakan jaring tawl (pukat harimau) tentu tidak jauh dari kata satuan berat Ton, sebab dalam penangkapan tersebut nyata telah menggunakan alat bantu dalam skala besar yang pada umumnya dilakukan secara diam-diam. Hasil penangkapan ikan yang memenuhi jumlah sekian ton dalam muatan lebih dari 10 GT (Gross

merupakan sentra penangkapan ikan di wilayah Kabupaten Gresik. Adapun dari potensi daratnya, Kecamatan Panceng memiliki jenis tanah yang sebagian besar berkapur, karena termasuk dalam jalur Pegunungan Kapur Utara. Hal ini membuat tanah Kecamatan Panceng cocok untuk ditanami tanaman yang tidak terlalu membutuhkan air, misalnya jati dan siwalan. Adapun pada beberapa tempat, jenis tanah yang ada terdapat juga tanah aluvial (utamanya di tepi Sungai Bengawan Solo), tanah lempung dan tanah merah di wilayah Timur. Potensi Wisata Kecamatan Panceng memiliki dua objek wisata penting bagi Kabupaten Gresik, yakni: Pantai Wisata Dalegan atau sering dikenal dengan Pantai Pasir Putih di Desa Dalegan. Petilasan Sunan Kalijaga di Dusun Gampeng Desa Surowiti. Selain kedua objek wisata tersebut, Kecamatan Panceng juga memiliki daya tarik berupa perbukitan kapur yang sering digunakan sebagai tempat berkemah dan 'outbound', hutan jati yang tersebar dari wilayah Wotan hingga Desa Prupuh, daerah perkebunan mangga Galasari, dan pasar sapi di Dusun Panceng.

3) Potensi Industri:

Potensi industri yang bisa dikembangkan di Kecamatan Panceng adalah industri pupuk dolomit dan industri mebel/pengolahan kayu. Hal ini dikarenakan kesemua itu bahan bakunya mudah didapat di daerah ini. Adapun potensi industri lainnya adalah potensi industri makanan dan minuman, yang mana Kecamatan Panceng sendiri

industri maupun sampah dari aktifitas penggunaan jaring trawl yang masif. Adanya pembangunan PPI dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat nelayan Campurejo, namun dampak dari pembangunan juga dapat mempengaruhi ekosistem yang ada di kawasan pesisir dan sekitarnya. Meski sudah dilarang oleh pemerintah, nelayan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, masih memakai alat tangkap jenis trawl. Dinas Perikanan menyebut, ada 133 nelayan di Kota Pudak Gresik memakai alat jaring trawl.

Bahkan pemakaian jaring trawl itu membuat satu nelayan asal Desa Campurejo dengan inisial S ditangkap saat menggunakan jaring trawl oleh Satpolairud beberapa hari yang lalu. Nelayan pemakai trawl terbanyak dipakai oleh nelayan di Desa Campurejo, Kecamatan Panceng yang mencapai 103 orang. Sedangkan 30 lainnya dipakai nelayan Desa Pangkahkulon, Kecamatan Ujungpangkah. Bahkan baru-baru ini SATPOLAIRUD POLRES GRESIK telah menangkap salah satu pemakai jaring trawl dengan inisial AZA di perairan Gresik dengan menggunakan kapal motor nelayan (KMM) PIPIT SADEWO.

Data berita acara serah terima pelimpahan perkara terlampir pada daftar lampiran

Kasi Kenelayanan, Dinas Perikanan Gresik, Zainal Abidin mengatakan, pihaknya sudah maksimal dalam menyosialisasikan ke nelayan agar tak memakai jaring trawl. Bahkan data tahun 2018 yang lalu, ada kenaikan nelayan yang memakai trawl.pihaknya kesulitan untuk mengubah

perilaku nelayan agar mau menggunakan jaring ramah lingkungan. Bahkan kewenangan DKP Gresik hanya sebatas sosialisasi bukan penindakan.

Ratusan Nelayan di Gresik Masih Pakai Jaring Trawl. Meski sudah dilarang oleh pemerintah, nelayan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, masih memakai alat tangkap jenis trawl. Dinas Perikanan menyebut, ada 133 nelayan di Kota Pudak memakai alat jaring trawl. Bahkan pemakaian jaring trawl itu membuat satu nelayan asal Desa Campurejo ditangkap diperairan Madura oleh Satpolairud Polres Bangkalan beberapa hari yang lalu. Nelayan memakai trawl terbanyak dipakai oleh nelayan di Desa Campurejo, Kecamatan Panceng yang mencapai 103 orang. Sedangkan 30 lainnya dipakai nelayan Desa Pangkahkulon, Kecamatan Ujungpangkah. Kasi Kenelayanan, Dinas Perikanan Gresik, Zainal Abidin mengatakan, pihaknya sudah maksimal dalam menyosialisasikan ke nelayan agar tak memakai jaring trawl.

Bahkan data tahun 2018 ini, ada kenaikan nelayan yang memakai trawl. "Bertambah puluhan, kalau dulu kisaran seratus lebih sedikit, kalau saat ini ada 133 nelayan yang pakai jaring trawl," kata Zainal, Senin (29/10/2018). Zainal mengakui, pihaknya kesulitan untuk mengubah perilaku nelayan agar mau menggunakan jaring ramah lingkungan. Bahkan kewenangan DKP Gresik hanya sebatas sosialisasi bukan penindakan. Salah satu alasan nelayan yang memakai trawl karena rata-rata sudah memakai sejak dahulu karena hasil ikannya cukup besar. Bahkan, pada tahun 2014 nelayan Campurejo sudah diberikan bantuan alat tangkap namun tak dipakai. Ke depan, untuk mengganti jaring trawl yang dipakai nelayan, Dinas

Biasanya beliau mulai berangkat berlayar menangkap ikan mulai pukul 03.00Wib dini hari, “Saya itu biasanya kalau berangkat jam 3 malam, pulanginya jam segini ini (pukul 11:00 Wib siang)/ red”. “Malah orang-orang ada yang pulanginya setelah ashar”, imbuhnya.

Rata-rata nelayan di Desa Campurejo menggunakan jaring trawl mini yang oleh mereka disebut sebagai payang ataupun cantrang. “Orang-orang sini mayoritas menggunakan payang”, kata pak joko.

2) Wawancara Dengan SATPOL AIR POLRES Gresik

Dalam kunjungan ke kantor SATPOL AIR POLRES Gresik, peneliti menemui AIPTU Bapak Hajar Widagdo untuk melakukan wawancara seputar penggunaan alat tangkap ikan yang berupa pukat harimau (jaring trawl), sekaligus pembahasan undang-undang dan peraturan menteri tahun 2016 tentang larangan penggunaan alat penangkap ikan yang berupa pukat harimau (jaring trawl).

Beliau menjelaskan bahwasanya undang-undang NO 31 Tahun 2004 dirubah ke Undang-Undang No.45 Tahun 2009 dengan tujuan untuk menyelaraskan kebijakan-kebijakan pemerintah agar para nelayan yang biasa menggunakan pukat harimau (jaring trawl) bisa lebih bijaksana dalam ikut melestarikan lingkungan perairan di Indonesia, khususnya di perairan Gresik dan sekitarnya. “Dulu itu kami memakai Undang-Undang No 31 Tahun 2004 untuk menangani orang-orang yang menggunakan jaring trawl, namun tataran berikutnya telah

Dalam wawancara singkat dengan Dra. Ec. ANNA SRI ASIH AGRIJANTI, M.Ak.selaku pembina Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan penulis bersyukur mendapatkan pencerahan mengenai informasi kelompok nelayan binaan sekaligus rencana-rencana jangka pendek ataupun jangka panjang tentang program Dinas Perikanan Kabupaten Gresik. “Di perairan Gresik ini sudah dibagi per wilayah untuk penangkapan ikannya secara masing-masing, oleh sebab itu mereka pasti berlayar menangkap ikan di wilayah masing-masing”, ujar beliau.

Nelayan tersebut ditangkap dengan dasar pasal 85 juncto pasal 9 dan 100B Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang perikanan dan PERMEN Kelautan dan Perikanan RI NO.71/PERMEN-KP/2016 tentang jalur penangkapan dan Penempatan alat tangkap ikan di wilayah RI, kemudian nelayan tersebut diminta untuk membuat surat pernyataan agar tidak mengulanginya lagi serta melakukan wajib lapor sebagai efek jera.

